



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Agama Bengkulu telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PA.Bn antara:

1. **Erleni Aprianty**, tempat tanggal lahir Manna 14 April 1986, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Perum Villa Indah Pesona Rt. 004 Rw. 001, Kelurahan, Sukarami, Kecamatan, Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu;
2. **Kiagus Anom Chan**, tempat tanggal lahir Pagar Alam 10 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Perum Villa Indah Pesona Rt. 004 Rw. 001, Kelurahan, Sukarami, Kecamatan, Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2020 telah memberikan kuasa kepada **Ahmad Sahrul, S.H.**, Advokad yang berkantor pada Kantor Advokad dan Konsultan Hukum Ahmad Sahrul, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan W.R. Supratman No.29 RT. 22 RW. 03 Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, sebagai Penggugat;

Melawan

1. **Pimpinan Direktur Bank BNI Syariah** Kfom Cabang Pagar Dewa Bengkulu, alamat Jl. Depati Payung Negara, Rt. 025/005, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sebagai Tergugat I;
2. **Pimpinan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Kpknl Bengkulu**, alamat Jl. Mesium N0.2 Jembatan Kecil, Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sebagai Tergugat II;
3. **Muhammad Harianto**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Bengkel), tempat tinggal di Jl. Pancuran Mas RT.08 RW. 03

Hal 1 dari 3 halaman Penetapan No. 8/Pdt/G.S/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perkara gugatan sederhana Ekonomi Syari'ah tertanggal 6 Juli 2020 dan telah tercatat pada register perkara Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor perkara 8/Pdt/G.S/2020/PA.Bn, tanggal 7 Juli 2020;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan berkas perkara, ternyata Penggugat tidak melampirkan bukti tertulis yang sudah dilegalisasi yang menjadi salah satu syarat dari gugatan sederhana sebagaimana diatur di dalam pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2015 jo pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019, bahwa para pihak di dalam gugatan sederhana harus terdiri dari satu orang Penggugat dan satu orang Tergugat, kecuali mempunyai kepentingan hukum yang sama, sementara di dalam gugatan Penggugat, Penggugat terdiri dari 2 orang dan Tergugat terdiri dari Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat, sekalipun Penggugat mempunyai kepentingan yang sama, namun Tergugat mempunyai kepentingan yang berbeda, sehingga pemeriksaan perkara tidak lagi sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perkara aquo tidak termasuk perkara sederhana;

Menimbang, bahwa karena perkara ini tidak termasuk perkara sederhana, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mencoret perkara aquo dari register perkara, dan mengembalikan sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;

Hal 2 dari 3 halaman Penetapan No. 8/Pdt/G.S/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2015 dan peraturan perundang-undangan terkait;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No. 8/Pdt.G.S/2020/PA.Bn dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;

Demikian ditetapkan di Bengkulu pada Hari Kamis Tanggal 9 Juli 2020 M, bertepatan dengan 18 Zulqaidah 1441 H oleh Drs. Bahril, M.H.I., Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan dibantu oleh Rita Elviyanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Hakim

Rita Elviyanti, S.H.

Drs. Bahril, M.H.I.

Hal 3 dari 3 halaman Penetapan No. 8/Pdt/G.S/2020/PA.Bn